



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada NATA SASMITA, S.H. dan kawan, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DEWI INTEN DEWATA", beralamat di Jalan Depok VII No. 160 RT. 004 RW. 004, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1967/K/2024 tanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

**TERBANDING**, (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

### DALAM REKOMVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah sehingga berjumlah sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);Pada saat Ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (P)** Lahir di Bandung dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan memberikan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut guna memberikan perhatian dan curahan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (P)**, Lahir di Bandung, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 20% pertahun sampai anak tersebut dewasa;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 02 Juli 2024, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Sarip Usman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1445 Hijriah serta surat-

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkannya pada halaman 30 putusan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni sejak bulan November 2018 antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pembanding tidak terima nafkah yang diberikan oleh Terbanding, Pembanding egois dan Pembanding sering membantah Terbanding, akibatnya sejak bulan Februari 2023 Terbanding dan Pembanding pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Terbanding untuk mengajukan perceraian tersebut dengan mendalilkan bahwa perpisahan pada bulan Februari 2023 karena Terbanding pindah tugas ke Jakarta dan Pembanding tidak ikut pindah ke Jakarta sesuai dengan musyawarah dengan Terbanding. Adapun perubahan sikap dari Terbanding yang mulai tidak pulang ke Bandung

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah waktunya jadwal pulang yang diketahui oleh Pembanding pada bulan September 2023 melalui sebuah foto dimana Terbanding telah menikah dengan seorang perempuan bernama WIL, meskipun demikian kalau Terbanding pulang ke Bandung antara Pembanding dengan Terbanding tetap ada hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan replik, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding mengakui atau tidak membantah jawaban Pembanding setidaknya terhadap 3 (tiga) hal yakni pertama tentang kondisi rumah tangga yang baik-baik atau tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan yang kedua tentang masih adanya hubungan suami istri antara Pembanding dengan Terbanding serta yang ketiga adalah pada bulan September 2023 Pembanding mengetahui adanya dugaan pernikahan antara Terbanding dengan seorang wanita yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding kecuali dari pemberitahuan Terbanding (*de auditu*), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR yakni "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuannya" jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yakni "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu". Kesaksian *de auditu* tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, karena tidak ditemukannya fakta lain yang cukup signifikan untuk dijadikan pijakan bagi Hakim, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dijadikan rujukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi tidak mengetahui Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal kecuali saksi kesatu hanya menerangkan "sejak Terbanding bekerja di Jakarta, Terbanding

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidur di kantor Cabang bukan pulang ke rumahnya”, sedangkan saksi kedua hanya menerangkan “sejak setahun melihat Terbanding sering tidur di kantor”, keterangan mana tidak dapat disimpulkan bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena kesimpulan tersebut dinilai tidak berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) yang dapat dijadikan pijakan untuk menggunakan persangkaan Hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Pembanding bahwa Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan didukung pula oleh bukti T.7, maka dalil Pembanding tersebut harus dinyatakan menjadi fakta tetap, sehingga dengan demikian pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang dijadikan alasan oleh Terbanding untuk menceraikan Pembanding karena terbukti Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain, dimana pertengkaran yang demikian bukan yang sulit untuk dirukunkan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa logika hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Nomor 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 tersebut di atas bersesuaian dengan apa yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Saddu Dzari'ah* yakni menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dimana mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding yang terbukti mempunyai Wanita Idaman Lain akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum khususnya dalam bidang perkawinan sekaligus tidak melaksanakan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni “mempersukar perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun disadari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa menolak permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding secara yuridis tidak mengandung nilai kepastian hukum, namun

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara filosofis penolakan tersebut mengandung kemanfaatan sekaligus secara sosiologis mengandung nilai keadilan sosial. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sampai pada tingkat yang sulit dirukunkan tidak terbukti dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya permohonan Terbanding untuk dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan balik dari Pembanding adalah meliputi Uang Mut'ah, Nafkah Iddah serta Maskan dan Kiswah yang kesemuanya merupakan nafkah yang timbul akibat perceraian dan assesor dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka semua tuntutan Pembanding dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

ttd.

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 172/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)